KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

NOMOR W.11- 286.HH.01.03 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TAHUN 2026

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi

Kementerian.....

Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

e. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

f. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

g. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH

ASEP SUTANDAR

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat
Nomor : W.11- 286.HH.01.03 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026

LEMBAR PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2026

Pada hari ini, tanggal 20 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	-pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis -terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	-Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan -Mencemarkan nama baik intansi	- Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis
3	Penilaian Kompetensi Teknis Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawai dan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
					ketentuan perundang-undangan
4	Data Penilaian Angka kredit dan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawaidan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5	Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dikecualikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan penggunaan dokumen dinas	Dokumen dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	Dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
6	Pemanfaatan BMN: 1. Berkas usulan pemanfaatan BMN 2. Berkas persetujuan pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan 3. SK Penetapan Pelaksanaan Sewa 4. Perjanjian Pemanfaatan BMN 5. Bukti Setor	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum
7	Pengamanan BMN: 1. Daftar Inventarisasi Masalah 2. Data Pengamanan Fisik BMN	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	1. Perlindungan proses penegakan hukum terhadap BMN yang bermasalah dengan pihak lain 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
	3. Data Pengamanan Hukum BMN		b. Dapat mengungkapkan aset negara.		
8	Laporan keuangan unaudited	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah terjadinya kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit
9	Rahasia keamanan gedung	UU KIP Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	adanya potensi penyalahgunaan informasi	Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan informasi	Selama masih dimiliki oleh Kementerian Hukum
10	Data pribadi pengguna layanan	UU KIP Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	adanya potensi penyalahgunaan data pribadi	Mencegah dan melindungi dari penyalahgunaan data pribadi	30 tahun
11	Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum	30 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Archie Tigor Mangunsong, S.E.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

KEPALA KANTOR WILAYAH

ASEP SUTANDAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi